



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- **323** - 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu ditunjuk Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

2	6
---	---

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979).

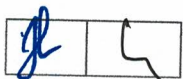
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. kepala Perangkat Daerah, yang bertugas bertanggung jawab terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Solok;
- b. koordinator Pengelola Data Kesejahteraan Sosial, yang bertugas mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Solok;
- c. ketua Pengelola Data Kesejahteraan Sosial, yang bertugas mengendalilan kegiatan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Solok;
- d. verifikator, yang bertugas melakukan memeriksa data hasil perekaman oleh Operator Kelurahan, memeriksa usulan cek bansos, membuat surat pengesahan dan mengupload surat pengesahan ke Kementerian Sosial;
- e. pengisi Data Kota Solok, yang bertugas merekap hasil verifikasi dan validasi lapangan oleh PSKS; dan
- f. administrasi Pengguna/ User, yang bertugas untuk membuat dan mengelola user pengisi data Kecamatan/Kelurahan/Desa.



KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Sosial Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 24 Maret 2025

WALI KOTA SOLOK

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- ~~323~~ - 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL TAHUN 2025

PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2025

1. Nama : Herman, SH, S.Sos
NIP : 197112301993031003
NIK : 1372023012710001
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah
Hp : 0813 6330 7707
Email : Hermanjjs818@gmail.com
2. Nama : Nemi Satrina, A.Ks
NIP : 197311112006042002
NIK : 1301302105111730001
Jabatan : Verifikator
Hp : 0813 6376 1658
Email : Nemisatrinal111@gmail.com
3. Nama : Kori Febriani, S.Psi
NIP : 199402162022032003
NIK : 1471085602940002
Jabatan : Pengisi Data Kota
Hp : 0852 7137 2071
Email : korifebriani1994@gmail.com
4. Nama : Gustina Nazar, S.Sos
NIP : 197208242006042008
NIK : 1372016408720001
Jabatan : Pengisi Data Kota
Hp : 085263163604
Email : Gustinanazar13@gmail.com
5. Nama : Ami Yelviani, SE
NIP : 198504062010012017
NIK : 1471084604850001
Jabatan : Pengisi Data Kota
Hp : 0812 8007 6644
Email : amydenal@gmail.com
6. Nama : Rahman Tubil
NIP : -
NIK : 1372010110820001
Jabatan : Administrasi Pengguna
Hp : 0852 7888 0909
Email : Rahmantubil82@gmail.com

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA